PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Andi Pettarani (Gedung MPP Maros), Telp. (0411)3882396 Kabupaten Maros
email :admin@dpmptsp.maroskab.go.id Website : https://dpmptsp.maroskab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 62/VII/DPMPTSP/IOS/2026

1. Berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional Ketua Pengelola **YAYASAN HANAWA AL-WARITS**, Nama Sekolah **SMPIT HANAWA**, tertanggal 13 Juli 2026;
2. Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros Nomor : 400.3.5.1/1952/Disdikbud, Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional bagi **SMPIT HANAWA**, tertanggal 14 Juli 2026;

MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL :

Kepada Satuan Pendidikan **SMPIT HANAWA** yang beralamat di Dusun Cambaya, Desa Minasupa, Kec. Bontoa, Kabupaten Maros, Nama Ketua : **Dr. Muhammad Warif, M.Pd.I**, bahwa Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 22 Juli 2026 s.d 22 Juli 2031, dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
d. Peraturan dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
e. Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi ketentuan dan peraturan tersebut diatas (a,b,c,d,e).

Demikian Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Maros, 22 Juli 2026
Kepala Dinas,

NURYADI, S. Sos., M. A. P
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19741005 199803 1 010

Tembusan : Yth.
1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner